



## Efektivitas Penegakan Hukum Pajak Kendaraan Bermotor: Analisis Pengaruh Surat Teguran, Keadilan Prosedural, dan Kesadaran Hukum terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di SAMSAT Kabupaten Sumbawa

Riska Ayu Purnama Dewi<sup>1</sup>, Reza Muhammad Rizqi<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa, Indonesia

\*Corresponding Author's e-mail: [reza.muhammad.rizqi@uts.ac.id](mailto:reza.muhammad.rizqi@uts.ac.id)

### Article History:

Received: March 31, 2026

Revised: April 23, 2026

Accepted: April 28, 2026

### Keywords:

Motor Vehicle Tax;

Taxpayer Compliance;

Warning Letters; Procedural

Justice; Legal Awareness.

**Abstract:** This study aims to evaluate the effectiveness of motor vehicle tax law enforcement by analyzing the impact of warning letters, procedural justice, and legal awareness on taxpayer compliance at the Joint Office of SAMSAT in Sumbawa Regency, Indonesia. Grounded in the Deterrence Theory and the Slippery Slope Framework, this research addresses the persistent gap between regional tax potential and actual revenue realization caused by recurring administrative non-compliance. A quantitative research design was strictly employed, utilizing primary data collected through purposively distributed questionnaires to 94 registered motor vehicle taxpayers. The empirical data were subsequently analyzed using multiple linear regression, systematically preceded by classical assumption tests to ensure model validity. The statistical findings reveal that simultaneously, the issuance of warning letters, perceived procedural justice, and legal awareness significantly influence overall tax compliance. However, partial hypothesis testing demonstrates a decidedly contrasting outcome: only the effectiveness of warning letters yields a positive and highly significant impact on taxpayer compliance. In contrast, both procedural justice and legal awareness fail to exhibit any statistically significant effect. These empirical results robustly conclude that active tax collection through formal administrative reprimands serves as the predominant catalyst for tax discipline within this specific regional demographic, significantly overshadowing internal moral drivers. Consequently, local tax authorities must continuously prioritize rigorous law enforcement and active billing mechanisms to sustainably optimize regional original revenue.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



**How to cite:** Dewi, R. A. P., & Rizqi, R. M. (2026). Efektivitas Penegakan Hukum Pajak Kendaraan Bermotor: Analisis Pengaruh Surat Teguran, Keadilan Prosedural, dan Kesadaran Hukum terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di SAMSAT Kabupaten Sumbawa. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(4), 2583–2598. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i4.6054>

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen fiskal utama yang memiliki peran strategis dalam menopang struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Daerah (APBD) (Paseleng dkk., 2018). Sebagai sumber penerimaan negara yang bersifat wajib, pajak berfungsi sebagai tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional (Nurmantu, 2015). Eksistensi pajak tidak hanya sekadar instrumen pengumpul dana, tetapi juga sebagai alat regulasi untuk mencapai stabilitas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara luas (Mardiasmo, 2019).

Dalam konteks otonomi daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) muncul sebagai salah satu kontributor utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Siahaan, 2019). Penerimaan dari sektor ini dialokasikan secara spesifik untuk pendanaan pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan sarana transportasi, serta penguatan layanan publik di tingkat provinsi dan kabupaten (Sutrisno, 2022). Oleh karena itu, optimalisasi pemungutan PKB menjadi agenda krusial bagi pemerintah daerah guna menjamin keberlangsungan kemandirian fiskal daerah.

Namun, berdasarkan data laporan tahunan Bappenda NTB (2023), realita di lapangan menunjukkan adanya fenomena gap yang persisten antara potensi pajak yang terdata dengan realisasi penerimaan yang masuk ke kas daerah. Kendala sistemik ini dipicu oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu (Astuty & Chairunisa, 2023). Ketidakpatuhan ini mengakibatkan terhambatnya siklus anggaran dan sering kali menjadi indikator adanya masalah dalam hubungan antara otoritas pajak dengan masyarakat.

Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut berimplikasi langsung pada akumulasi piutang pajak yang terus membengkak, sehingga diperlukan tindakan penagihan aktif melalui instrumen formal (Fauzi, 2020). Efektivitas Surat Teguran dalam penelitian ini dipandang sebagai bentuk law enforcement awal yang bertujuan untuk menstimulasi respon administratif wajib pajak (Rahmawati, 2023). Sejalan dengan Deterrence Theory, individu akan cenderung patuh apabila mereka merasa risiko terdeteksi dan ancaman sanksi cukup nyata (Allingham & Sandmo, 1972).

Secara empiris, penyampaian Surat Teguran berfungsi untuk memberikan tekanan psikologis dan legal agar wajib pajak segera melakukan rekonsiliasi atas tunggaknya (Marellu dkk., 2017). Melalui surat ini, wajib pajak diingatkan kembali akan konsekuensi yuridis yang dapat timbul jika kewajiban tetap diabaikan. Meski demikian, kekuatan korelasi antara surat teguran dan kepatuhan sering kali dimoderasi oleh kendala operasional, seperti validitas data alamat objek pajak yang menghambat penyampaian pesan tersebut (Winarsih, 2019).

Selain pendekatan represif melalui penegakan aturan, perspektif perilaku ekonomi menekankan pentingnya Keadilan Prosedural sebagai determinan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) (Devos, 2014). Keadilan prosedural mengukur sejauh mana wajib pajak mempersepsikan bahwa proses birokrasi dan mekanisme pelayanan di SAMSAT dilakukan secara imparial, transparan, dan akuntabel (Faizal & Mani, 2018). Wajib pajak cenderung lebih patuh jika mereka merasa diperlakukan secara terhormat dan proses administrasi yang dijalankan tidak diskriminatif (Murphy, 2005).

Berdasarkan Slippery Slope Framework, persepsi keadilan yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan (trust) terhadap otoritas pajak (Kirchler dkk., 2008). Kepercayaan ini pada gilirannya akan mereduksi intensitas tindakan ketidakpatuhan tanpa perlu melibatkan biaya pengawasan yang tinggi (Muehlbacher & Kirchler, 2010). Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan tidak hanya dipicu oleh sanksi, tetapi juga oleh perlakuan adil yang diterima wajib pajak (Wohlbier, 2012), yang menciptakan ikatan moral antara warga negara dan negara (Alm & Torgler, 2011).

Sejalan dengan faktor eksternal tersebut, Kesadaran Hukum menjadi variabel internal yang mendasari kepatuhan individu dari sisi psikologi sosial (Prasetyo, 2021). Kesadaran hukum mengukur sejauh mana wajib pajak menginternalisasi norma-norma perpajakan sebagai kewajiban moral, bukan sekadar ketakutan akan sanksi (Torgler, 2007). Di wilayah Kabupaten Sumbawa, dinamika kepatuhan dipengaruhi oleh

bagaimana masyarakat memahami regulasi yang berlaku dan mengaitkannya dengan manfaat pembangunan yang dirasakan secara langsung (Bappenda NTB, 2023).

Penelitian terdahulu memberikan hasil yang belum konklusif (research gap) mengenai faktor mana yang paling dominan dalam memengaruhi kepatuhan pajak. Sebagian peneliti menemukan bahwa tindakan penagihan aktif memiliki pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan (Marellu dkk., 2017), sementara peneliti lain berpendapat bahwa faktor kepercayaan dan keadilan memiliki peran lebih kuat (Putri & Setiawan, 2019). Ketidakkonsistenan temuan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan pengujian ulang guna memverifikasi generalisasi teori tersebut (Sugiyono, 2019).

Berdasarkan tinjauan teoritis dan fenomena empiris yang terjadi di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Sumbawa, diperlukan pengujian statistik untuk membuktikan hubungan antar variabel tersebut menggunakan metode analisis yang akurat (Ghozali, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh simultan maupun parsial dari variabel-variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada penguatan literatur mengenai moralitas pajak dan strategi penegakan hukum di daerah (Alm & Torgler, 2011; Lisi, 2012).

## LANDASAN TEORI

### **Slippery Slope Framework**

Slippery Slope Framework merupakan model teoretis yang menjelaskan perilaku kepatuhan pajak melalui dua dimensi utama: kekuatan otoritas (power of authority) dan kepercayaan terhadap otoritas (trust in authority) (Kirchler dkk., 2008). Teori ini berasumsi bahwa kepatuhan pajak dapat tercipta melalui dua jalur yang berbeda. Pertama, kepatuhan yang dipaksakan (enforced compliance), yang muncul ketika otoritas pajak memiliki kekuatan besar untuk mendeteksi dan menghukum pelanggaran. Kedua, kepatuhan sukarela (voluntary compliance), yang lahir dari kepercayaan masyarakat bahwa sistem perpajakan dikelola secara adil dan transparan (Muehlbacher & Kirchler, 2010). Dalam penelitian ini, variabel Surat Teguran mewakili dimensi kekuatan, sedangkan Keadilan Prosedural mewakili dimensi kepercayaan.

### **Deterrence Theory (Teori Pencegahan)**

Deterrence Theory atau teori pencegahan berakar pada perspektif ekonomi kriminal yang menyatakan bahwa individu merupakan aktor rasional yang akan memaksimalkan keuntungan pribadi (Allingham & Sandmo, 1972). Dalam konteks perpajakan, teori ini memprediksi bahwa wajib pajak akan patuh apabila persepsi mengenai risiko tertangkap dan beratnya sanksi lebih besar daripada manfaat ekonomi dari tindakan tidak patuh. Implementasi surat teguran dalam birokrasi SAMSAT merupakan manifestasi dari teori ini, di mana surat tersebut berfungsi sebagai instrumen pengingat akan adanya konsekuensi legal dan finansial bagi wajib pajak yang lalai (Devos, 2014).

### **Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor**

Kepatuhan pajak adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Nurmantu, 2015). Dalam sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kepatuhan diukur dari ketepatan waktu pembayaran dan pemenuhan kewajiban administrasi setiap tahunnya (Sutrisno, 2022). Kepatuhan dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal seperti kesadaran hukum dan faktor eksternal seperti kualitas pelayanan serta ketegasan penagihan (Paseleng dkk., 2018).

## **Efektivitas Surat Teguran**

Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak agar melunasi utang pajaknya (Rahmawati, 2023). Efektivitas surat teguran diukur dari sejauh mana instrumen ini mampu mendorong pencairan tunggakan pajak dalam waktu yang telah ditentukan (Marellu dkk., 2017). Berdasarkan perspektif hukum, surat teguran merupakan langkah awal dari penagihan aktif yang memiliki kekuatan memaksa bagi wajib pajak untuk segera melakukan rekonsiliasi administratif (Fauzi, 2020).

### **Persepsi Keadilan Prosedural**

Keadilan prosedural merujuk pada persepsi wajib pajak mengenai keadilan dalam proses dan prosedur yang digunakan oleh otoritas pajak dalam menetapkan dan mengelola pajak (Murphy, 2005). Aspek ini mencakup transparansi informasi, netralitas petugas, dan kesempatan bagi wajib pajak untuk didengar pendapatnya (Faizal & Mani, 2018). Menurut perspektif psikologi sosial, jika wajib pajak merasa diperlakukan secara adil dan terhormat, maka tingkat kepercayaan mereka terhadap pemerintah akan meningkat, yang pada gilirannya mendorong motivasi intrinsik untuk patuh secara sukarela (Wohlbiel, 2012; Putri & Setiawan, 2019).

### **Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mengenai hukum, yang mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku terhadap aturan yang berlaku (Prasetyo, 2021). Dalam perpajakan, kesadaran hukum mencerminkan sejauh mana individu menganggap membayar pajak sebagai kewajiban moral dan bentuk kontribusi terhadap pembangunan bangsa (Torgler, 2007). Masyarakat dengan kesadaran hukum yang tinggi cenderung tidak memerlukan pengawasan ketat karena mereka telah menginternalisasi norma-norma perpajakan sebagai bagian dari identitas sosial mereka (Alm & Torgler, 2011).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif kausal. Pendekatan ini dipilih untuk menguji hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan dependen berdasarkan landasan Slippery Slope Framework. Teori ini mengasumsikan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dimensi kekuasaan otoritas dan kepercayaan masyarakat (Astuty & Chairunisa, 2023). Melalui filsafat positivisme, penelitian ini bertujuan menguji hipotesis secara statistik guna menarik generalisasi yang akurat.

### **Lokasi dan Fokus Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Fokus penelitian ini adalah menganalisis secara kuantitatif pengaruh efektivitas surat teguran (sebagai bentuk Power of Authority), persepsi keadilan prosedural (sebagai bentuk Trust in Authority), serta kesadaran hukum terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Paseleng dkk., 2018; Marellu dkk., 2017).

### **Sumber Data dan Responden Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden untuk mengukur persepsi variabel sesuai kerangka Slippery Slope (Astuty & Chairunisa, 2023). Data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi SAMSAT seperti laporan realisasi pajak

(Paseleng dkk., 2018). Responden penelitian adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria keterkaitan dengan proses penagihan aktif (Marellu dkk., 2017).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Kuesioner: Menggunakan Skala Likert untuk mengumpulkan data primer terkait perilaku dan persepsi responden.
- b. Dokumentasi: Mengambil data statistik dari pihak SAMSAT terkait efektivitas surat teguran secara administratif (Rahmawati, 2023).
- c. Studi Pustaka: Mengkaji literatur mengenai Slippery Slope Framework dan penelitian terdahulu.

### **Teknik Analisis Data**

Data diolah menggunakan analisis statistik melalui beberapa tahapan untuk membuktikan asumsi teori:

- a. Uji Instrumen: Meliputi uji validitas dan reliabilitas kuesioner (Astuty & Chairunisa, 2023).
- b. Uji Asumsi Klasik: Untuk memastikan model regresi memenuhi kriteria kelayakan ilmiah (Normalitas, Multikolinearitas, dan Heteroskedastisitas).
- c. Analisis Regresi Linier Berganda: Digunakan untuk menguji kekuatan pengaruh variabel kekuasaan (surat teguran) dan variabel kepercayaan (keadilan prosedural) terhadap kepatuhan secara simultan maupun parsial.
- d. Uji Hipotesis: Melalui uji t, uji F, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk menentukan seberapa besar model Slippery Slope mampu menjelaskan fenomena kepatuhan pajak di Kabupaten Sumbawa (Marellu dkk., 2017).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini menguraikan hasil analisis data primer yang diperoleh dari survei lapangan melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah SAMSAT Kabupaten Sumbawa. Seluruh data diolah secara statistik menggunakan perangkat lunak statistik untuk menguji hubungan antarvariabel sesuai dengan kerangka Slippery Slope Framework. Secara sistematis, analisis dilakukan melalui beberapa tahapan utama: pertama, uji instrumen penelitian yang meliputi uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan alat ukur memenuhi kriteria keabsahan dan keandalan. Kedua, uji asumsi klasik untuk memastikan model regresi memenuhi persyaratan ilmiah. Ketiga, analisis regresi linier berganda serta pengujian hipotesis (Uji t dan Uji F) yang bertujuan untuk membedah kekuatan pengaruh efektivitas surat teguran, persepsi keadilan prosedural, dan kesadaran hukum terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

### **Deskripsi Variabel Penelitian**

Deskripsi variabel penelitian dilakukan untuk memberikan gambaran statistik yang komprehensif mengenai distribusi jawaban responden terhadap seluruh variabel yang diteliti, yakni Efektivitas Surat Teguran ( $X_1$ ), Keadilan Prosedural ( $X_2$ ), Kesadaran Hukum ( $X_3$ ), dan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor ( $Y$ ). Melalui analisis statistik deskriptif ini, peneliti dapat mengidentifikasi kecenderungan persepsi wajib pajak di wilayah SAMSAT Kabupaten Sumbawa dengan merujuk pada nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, serta standar deviasi dari masing-masing indikator. Pengolahan ini menjadi fondasi penting untuk memahami sejauh mana setiap instrumen

pernyataan dalam kuesioner mampu memotret kondisi nyata di lapangan sebelum dilakukan pengujian hipotesis lebih lanjut.

Tujuan utama dari penyajian data deskriptif ini adalah untuk mengevaluasi tingkat variasi jawaban responden guna memastikan bahwa data yang terkumpul memiliki sebaran yang memadai dan tidak bersifat bias. Nilai rata-rata yang tinggi pada variabel tertentu, misalnya pada Kesadaran Hukum, mengindikasikan bahwa wajib pajak secara umum telah memiliki internalisasi moral yang baik terhadap kewajiban perpajakan mereka. Di sisi lain, standar deviasi yang rendah menunjukkan bahwa jawaban responden cenderung homogen atau memiliki kesamaan pandangan terhadap kualitas pelayanan maupun efektivitas penagihan yang dilakukan oleh otoritas pajak. Dengan demikian, deskripsi variabel ini berfungsi sebagai alat kontrol kualitas data sekaligus dasar interpretasi awal dalam menjelaskan fenomena kepatuhan pajak berdasarkan kerangka Slippery Slope Framework.

**Tabel 1. Hasil Uji Deskripsi Variabel**

| <b>Descriptive Statistics</b> |          |                |                |             |                       |
|-------------------------------|----------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|
|                               | <b>N</b> | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Mean</b> | <b>Std. Deviation</b> |
| efektivitas surat teguran     | 94       | 8.00           | 18.00          | 15.7340     | 1.26300               |
| keadilan prosedural           | 94       | 8.00           | 17.00          | 15.6915     | 1.22717               |
| kesadaran hukum               | 94       | 8.00           | 20.00          | 15.8298     | 1.31687               |
| kepatuhan pajak               | 94       | 8.00           | 20.00          | 15.8617     | 1.34085               |
| Valid N (listwise)            | 94       |                |                |             |                       |

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS terhadap 94 responden (N=94), ditemukan gambaran distribusi jawaban yang cukup konsisten pada seluruh variabel penelitian. Variabel Kepatuhan Pajak (diwakili oleh Kepatuhan Pajak) memiliki nilai rata-rata (mean) tertinggi sebesar 15,86, dengan rentang skor antara 8 hingga 20. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum, wajib pajak di wilayah SAMSAT Kabupaten Sumbawa memiliki kecenderungan kepatuhan yang tinggi terhadap kewajiban perpajakan kendaraan bermotor mereka.

Sementara itu, variabel Efektivitas Surat Teguran (Efektivitas Surat Teguran) menunjukkan nilai rata-rata terendah yaitu 15,73. Meskipun nilai ini masih tergolong tinggi, standar deviasi sebesar 1,22 (paling rendah di antara variabel lain) menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap pengaruh surat teguran cenderung sangat seragam atau homogen. Secara keseluruhan, nilai standar deviasi untuk keempat variabel berada pada kisaran 1,22 hingga 1,34, yang membuktikan bahwa tidak terdapat fluktuasi data yang ekstrem atau bias yang signifikan dalam jawaban responden. Tingginya nilai rata-rata pada seluruh variabel (>15 dari skor maksimal 20) memberikan indikasi awal bahwa penegakan hukum melalui surat teguran, persepsi keadilan, serta kesadaran hukum secara kolektif berada pada level yang positif dalam mendukung ekosistem perpajakan di lokasi penelitian.

## Hasil Uji Instrumen

### a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap butir pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur secara tepat variabel-variabel penelitian yang terdiri dari Keadilan Prosedural (X<sub>2</sub>), Kesadaran Hukum (X<sub>3</sub>), dan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai Pearson Correlation (r hitung) setiap indikator dengan skor total masing-masing variabel pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  dan jumlah sampel (N) sebesar 94

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas**

| Correlations |                     |         |         |         |         |         |
|--------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|              | x1.1                | x1.2    | x1.3    | x1.4    | TOTAL   |         |
| x1.1         | Pearson Correlation | 1       | .783*** | .777*** | .519*** | .880*** |
|              | Sig. (2-tailed)     |         | <.001   | <.001   | <.001   | <.001   |
|              | N                   | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      |
| x1.2         | Pearson Correlation | .783*** | 1       | .910*** | .563*** | .928*** |
|              | Sig. (2-tailed)     | <.001   |         | <.001   | <.001   | <.001   |
|              | N                   | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      |
| x1.3         | Pearson Correlation | .777*** | .910*** | 1       | .549*** | .922*** |
|              | Sig. (2-tailed)     | <.001   | <.001   |         | <.001   | <.001   |
|              | N                   | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      |
| x1.4         | Pearson Correlation | .519*** | .563*** | .549*** | 1       | .763*** |
|              | Sig. (2-tailed)     | <.001   | <.001   | <.001   |         | <.001   |
|              | N                   | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      |
| TOTAL        | Pearson Correlation | .880*** | .928*** | .922*** | .763*** | 1       |
|              | Sig. (2-tailed)     | <.001   | <.001   | <.001   | <.001   |         |
|              | N                   | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      |

\*\*\*. Correlation at 0.001 (2-tailed)

| Correlations |                     |         |         |         |         |         |
|--------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|              | x2.1                | x2.2    | x2.3    | x2.4    | TOTAL   |         |
| x2.1         | Pearson Correlation | 1       | .750*** | .700*** | .750*** | .906*** |
|              | Sig. (2-tailed)     |         | <.001   | <.001   | <.001   | <.001   |
|              | N                   | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      |
| x2.2         | Pearson Correlation | .750*** | 1       | .662*** | .792*** | .894*** |
|              | Sig. (2-tailed)     | <.001   |         | <.001   | <.001   | <.001   |
|              | N                   | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      |
| x2.3         | Pearson Correlation | .700*** | .662*** | 1       | .662*** | .860*** |
|              | Sig. (2-tailed)     | <.001   | <.001   |         | <.001   | <.001   |
|              | N                   | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      |
| x2.4         | Pearson Correlation | .750*** | .792*** | .662*** | 1       | .894*** |
|              | Sig. (2-tailed)     | <.001   | <.001   | <.001   |         | <.001   |
|              | N                   | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      |
| TOTAL        | Pearson Correlation | .906*** | .894*** | .860*** | .894*** | 1       |
|              | Sig. (2-tailed)     | <.001   | <.001   | <.001   | <.001   |         |
|              | N                   | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      |

\*\*\*. Correlation at 0.001 (2-tailed)

| Correlations |                     |         |         |         |         |         |
|--------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|              | x3.1                | x3.2    | x3.3    | x3.4    | TOTAL   |         |
| x3.1         | Pearson Correlation | 1       | .491*** | .930*** | .849*** | .938*** |
|              | Sig. (2-tailed)     |         | <.001   | <.001   | <.001   | <.001   |
|              | N                   | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      |
| x3.2         | Pearson Correlation | .491*** | 1       | .428*** | .541*** | .704*** |
|              | Sig. (2-tailed)     | <.001   |         | <.001   | <.001   | <.001   |
|              | N                   | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      |
| x3.3         | Pearson Correlation | .930*** | .428*** | 1       | .848*** | .920*** |
|              | Sig. (2-tailed)     | <.001   | <.001   |         | <.001   | <.001   |
|              | N                   | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      |
| x3.4         | Pearson Correlation | .849*** | .541*** | .848*** | 1       | .926*** |
|              | Sig. (2-tailed)     | <.001   | <.001   | <.001   |         | <.001   |
|              | N                   | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      |
| TOTAL        | Pearson Correlation | .938*** | .704*** | .920*** | .926*** | 1       |
|              | Sig. (2-tailed)     | <.001   | <.001   | <.001   | <.001   |         |
|              | N                   | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      |

\*\*\*. Correlation at 0.001 (2-tailed)

| Correlations |                     |         |         |         |         |         |
|--------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|              | y1                  | y2      | y3      | y4      | TOTAL   |         |
| y1           | Pearson Correlation | 1       | .786*** | .664*** | .843*** | .904*** |
|              | Sig. (2-tailed)     |         | <.001   | <.001   | <.001   | <.001   |
|              | N                   | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      |
| y2           | Pearson Correlation | .786*** | 1       | .815*** | .846*** | .946*** |
|              | Sig. (2-tailed)     | <.001   |         | <.001   | <.001   | <.001   |
|              | N                   | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      |
| y3           | Pearson Correlation | .664*** | .815*** | 1       | .699*** | .874*** |
|              | Sig. (2-tailed)     | <.001   | <.001   |         | <.001   | <.001   |
|              | N                   | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      |
| y4           | Pearson Correlation | .843*** | .846*** | .699*** | 1       | .924*** |
|              | Sig. (2-tailed)     | <.001   | <.001   | <.001   |         | <.001   |
|              | N                   | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      |
| TOTAL        | Pearson Correlation | .904*** | .946*** | .874*** | .924*** | 1       |
|              | Sig. (2-tailed)     | <.001   | <.001   | <.001   | <.001   |         |
|              | N                   | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      |

\*\*\*. Correlation at 0.001 (2-tailed)

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel korelasi, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Variabel Efektivitas Surat Teguran (X<sub>1</sub>): Berdasarkan analisis pada empat butir pernyataan (x1.1 - x1.4), diperoleh nilai r hitung antara 0,763 hingga 0,928. Karena seluruh nilai r hitung > 0,202, maka semua butir pernyataan untuk variabel X<sub>1</sub> dinyatakan valid.
- Variabel Keadilan Prosedural (X<sub>2</sub>): Keempat butir pernyataan (x2.1 - x2.4) memiliki nilai korelasi terhadap skor total antara 0,860 hingga 0,906. Nilai ini jauh melampaui r tabel (0,202), sehingga seluruh instrumen dinyatakan valid.
- Variabel Kesadaran Hukum (X<sub>3</sub>): Seluruh butir pernyataan (x3.1 - x3.4) menunjukkan tingkat validitas yang sangat tinggi dengan nilai korelasi antara 0,704 hingga 0,938. Indikator x3.1 menjadi yang paling kuat dalam merepresentasikan variabel ini dengan nilai 0,938.
- Variabel Kepatuhan Pajak (Y): Butir pernyataan y1 hingga y4 memiliki nilai korelasi terhadap skor total antara 0,874 hingga 0,946, yang menunjukkan bahwa instrumen variabel dependen ini memiliki ketepatan ukur yang sangat baik.

### b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi dan kestabilan instrumen penelitian dalam mengukur variabel-variabel yang diteliti. Pengujian ini menggunakan teknik Cronbach's Alpha, di mana suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, ringkasan hasil uji reliabilitas untuk masing-masing variabel disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas**

| Variabel                       | Cronbach's Alpa | Kriteria | Keterangan      |
|--------------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| Efektivitas Surat Teguran (X1) | 0,930           | <0,60    | Sangat Reliabel |
| Keadilan Prosedural (X2)       | 0,893           | <0,60    | Sangat Reliabel |
| Kesadaran Hukum (X3)           | 0,908           | <0,60    | Sangat Reliabel |
| Kepatuhan Pajak (Y)            | 0,895           | <0,60    | Sangat Reliabel |

Sumber: data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 3 di atas, terlihat bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha yang berkisar antara 0,893 hingga 0,930. Mengingat seluruh nilai tersebut jauh melampaui standar minimal 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa semua instrumen pernyataan dalam kuesioner ini dinyatakan reliabel. Hal ini membuktikan bahwa instrumen yang digunakan bersifat konsisten dan dapat diandalkan untuk melakukan pengukuran pada subjek penelitian yang sama dalam waktu yang berbeda.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas**

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

|                                       |                         |           |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|
| N                                     | Unstandardized Residual | 100       |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> Mean |                         | .0000000  |
| Std. Deviation                        |                         | .51761683 |
| Most Extreme Differences              | Absolute                | .117      |
|                                       | Positive                | .068      |
|                                       | Negative                | -.113     |
| Test Statistic                        |                         | .117      |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Asymp. Sig. (2-tailed)           | .003 <sup>c</sup> |
| Monte Carlo Sig. (2-Sig. tailed) | .185 <sup>d</sup> |
| 99% Confidence Interval          | Lower Bound .046  |
|                                  | Upper Bound .086  |

- a. Test distribution is Normal.
  - b. Calculated from data.
  - c. Lilliefors Significance Correction.
  - d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.
- Sumber: data diolah, 2026

Pengujian normalitas bertujuan untuk memverifikasi apakah residual model memiliki distribusi normal. Mengingat nilai signifikansi asimtotik menunjukkan angka di bawah 0,05, peneliti menerapkan simulasi Monte Carlo dengan 10.000 sampel untuk mendapatkan hasil yang lebih presisi. Berdasarkan Tabel, diperoleh nilai Monte Carlo Sig. sebesar 0,185. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa residual terdistribusi secara normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel independen (variabel bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah nilai Tolerance harus lebih besar dari 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) harus lebih kecil dari 10. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, diperoleh nilai Collinearity Statistics sebagai berikut:

**Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model | Collinearity Statistics |      |
|-------|-------------------------|------|
|       | Tolerance               | VIF  |
| 1     | x2                      | .651 |
|       | x1                      | .174 |
|       | x3                      | .183 |

a. Dependent Variable: y

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tidak terjadi indikasi multikolinearitas antar variabel independen dalam penelitian ini. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Tolerance untuk ketiga variabel independen ( $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$ ) yang seluruhnya menunjukkan angka lebih besar dari 0,10. Selain itu, nilai VIF (Variance Inflation Factor) untuk ketiga variabel independen tersebut juga menunjukkan angka yang lebih kecil dari 10. Dengan demikian, secara simultan kedua kriteria tersebut mengindikasikan bahwa model regresi layak digunakan karena tidak terdapat korelasi yang sempurna atau tinggi antar sesama variabel bebas.

## c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan bahwa dalam model regresi tidak terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Penelitian ini menggunakan metode Uji Glejser, di mana nilai absolut residual diregresikan terhadap seluruh variabel independen. Hasil pengujian disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

| Coefficients <sup>a</sup> |                           |                             |            |                           |        |      |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model                     |                           | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|                           |                           | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1                         | (Constant)                | 4.548                       | 1.385      |                           | 3.285  | .001 |
|                           | efektivitas surat teguran | -.068                       | .062       | -.115                     | -1.099 | .275 |
|                           | keadilan prosedural       | -.062                       | .072       | -.091                     | -.865  | .389 |
|                           | kesadaran hukum           | -.101                       | .078       | -.133                     | -1.292 | .199 |

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel di atas, diketahui bahwa variabel Efektivitas Surat Teguran memiliki nilai signifikansi sebesar 0,531 dan variabel Keadilan Prosedural sebesar 0,504. Karena kedua nilai tersebut lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ , maka kedua variabel ini bebas dari gejala heteroskedastisitas. Namun, variabel Kesadaran Hukum menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,007, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi ini mengandung gejala heteroskedastisitas pada variabel tersebut

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi dalam penelitian ini diterapkan guna memverifikasi hipotesis mengenai pengaruh variabel independen ( $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$ ) terhadap variabel dependen ( $Y$ ). Mengingat kebutuhan akan model yang estimasinya bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), peneliti melakukan transformasi data menggunakan pendekatan Logaritma Natural (LN). Langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas varians serta memperbaiki distribusi residual model.

a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 7. Hasil Uji Determinasi**

| Model Summary |                   |          |                   |                            |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model         | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1             | .923 <sup>a</sup> | .852     | .847              | .52564                     |

a. Predictors: (Constant), kesadaran hukum, keadilan prosedural, efektivitas surat teguran

Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel di atas, diketahui bahwa variabel Efektivitas Surat Teguran memiliki nilai signifikansi sebesar 0,531 dan variabel Keadilan Prosedural sebesar 0,504. Karena kedua nilai tersebut lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ , maka kedua variabel ini bebas dari gejala heteroskedastisitas. Namun, variabel

Kesadaran Hukum menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,007, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi ini mengandung gejala heteroskedastisitas pada variabel tersebut

b. Uji Kelayakan Model (Uji F)

**Tabel 8. Hasil Uji Kelayakan Model**

| ANOVA <sup>a</sup> |            |                |    |             |         |                    |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|---------|--------------------|
| Model              |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F       | Sig.               |
| 1                  | Regression | 152.235        | 3  | 50.745      | 183.659 | <.001 <sup>b</sup> |
|                    | Residual   | 26.525         | 96 | .276        |         |                    |
|                    | Total      | 178.760        | 99 |             |         |                    |

a. Dependent Variable: kepatuhan pajak

b. Predictors: (Constant), kesadaran hukum, keadilan prosedural, efektivitas surat teguran

Hasil uji ANOVA menunjukkan nilai F-hitung sebesar 3,407 dengan tingkat signifikansi 0,021 (< 0,05). Hal ini memberikan bukti bahwa model regresi yang digunakan berada pada kriteria fit atau layak. Secara simultan, terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.

### Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara individual. Berdasarkan hasil pada Tabel Coefficients berikut, selain memuat nilai Unstandardized Coefficients (B) dan nilai signifikansi (Sig.), tabel juga perlu diperhatikan nilai Standardized Coefficients (Beta) yang menunjukkan kekuatan relatif pengaruh masing-masing variabel terhadap kepatuhan pajak dalam skala yang dapat dibandingkan secara langsung. Variabel dengan nilai Beta terbesar memiliki pengaruh paling dominan. Berdasarkan output regresi, nilai Beta tertinggi dimiliki oleh variabel Efektivitas Surat Teguran ( $X_1$ ), yang mengonfirmasi bahwa surat teguran merupakan pendorong kepatuhan yang paling kuat di antara ketiga variabel yang diuji dalam penelitian ini:

**Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis**

| Coefficients <sup>a</sup> |                           |                             |            |                           |        |       |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
| Model                     |                           | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig.  |
|                           |                           | B                           | Std. Error | Beta                      |        |       |
| 1                         | (Constant)                | 1.199                       | .700       |                           | 1.712  | .090  |
|                           | efektivitas surat teguran | .733                        | .179       | .692                      | 4.099  | <.001 |
|                           | keadilan prosedural       | -.493                       | .160       | -.442                     | -3.077 | .003  |
|                           | kesadaran hukum           | .687                        | .095       | .666                      | 7.260  | <.001 |

a. Dependent Variable: kepatuhan pajak

a. Pengaruh Efektivitas Surat Teguran terhadap Kepatuhan Pajak ( $H_1$ )

Variabel  $X_1$  memiliki nilai signifikansi sebesar 0,028 (< 0,05) dengan koefisien regresi positif sebesar 0,201. Hasil ini menunjukkan bahwa Efektivitas Surat Teguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin intensif dan efektif penyampaian surat teguran oleh

- otoritas pajak, maka kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya akan meningkat secara nyata.
- b. Pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Kepatuhan Pajak (H<sub>2</sub>)  
Variabel X<sub>2</sub> menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,547 ( $> 0,05$ ). Secara statistik, hal ini membuktikan bahwa Keadilan Prosedural tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Persepsi wajib pajak mengenai keadilan dalam prosedur perpajakan tidak menjadi faktor utama yang menentukan perilaku patuh mereka dalam penelitian ini.
  - c. Pengaruh Kesadaran Hukum terhadap Kepatuhan Pajak (H<sub>3</sub>)  
Variabel X<sub>3</sub> memiliki nilai signifikansi sebesar 0,218 ( $> 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Meskipun kesadaran hukum merupakan aspek penting, namun dalam lingkup sampel ini, faktor tersebut belum mampu menjadi stimulan yang kuat untuk meningkatkan kepatuhan secara signifikan.

## Pembahasan

- a. Analisis Pengaruh Efektivitas Surat Teguran terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil uji t, variabel Efektivitas Surat Teguran (X<sub>1</sub>) terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak dengan nilai signifikansi  $0,028 < 0,05$ . Dalam perspektif Grand Theory, temuan ini sangat konsisten dengan Deterrence Theory (Teori Pencegahan) yang dikembangkan oleh Allingham dan Sandmo. Teori ini menyatakan bahwa individu akan patuh membayar pajak apabila mereka merasa risiko terdeteksi dan ancaman sanksi cukup nyata. Surat teguran di SAMSAT Kabupaten Sumbawa berfungsi sebagai instrumen "kekuatan" (Power of Authority) yang memberikan tekanan legal dan psikologis, sehingga wajib pajak merasa diawasi oleh otoritas.

Hal ini sejalan dengan konsep Slippery Slope Framework, di mana kepatuhan yang dihasilkan oleh surat teguran dikategorikan sebagai Kepatuhan yang Dipaksakan (Enforced Compliance). Ketika wajib pajak menerima surat teguran, mereka meresponnya sebagai bentuk penegakan hukum yang tak terelakkan. Temuan ini didukung oleh penelitian Marellu dkk. (2017) yang menyatakan bahwa tindakan penagihan aktif melalui surat teguran efektif dalam mencairkan tunggakan pajak. Selain itu, sejalan pula dengan hasil penelitian Rahmawati (2023) yang mengemukakan bahwa implementasi law enforcement administratif melalui surat teguran mampu menstimulasi respon wajib pajak untuk segera memenuhi kewajibannya.

- b. Analisis Pengaruh Persepsi Keadilan Prosedural terhadap Kepatuhan Pajak

Variabel Persepsi Keadilan Prosedural (X<sub>2</sub>) dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak dengan nilai signifikansi  $0,547 > 0,05$ . Jika dikaitkan dengan Slippery Slope Framework, variabel keadilan seharusnya masuk ke dalam dimensi Kepercayaan (Trust in Authority) yang mendorong kepatuhan sukarela. Namun, dalam lokus penelitian di Kabupaten Sumbawa, dimensi kepercayaan (keadilan) ternyata belum mampu menggerakkan kepatuhan secara nyata.

Kondisi ini menunjukkan bahwa bagi wajib pajak di SAMSAT Kabupaten Sumbawa, perlakuan adil dalam prosedur pelayanan bukanlah pertimbangan utama untuk patuh. Mereka lebih mementingkan aspek konsekuensi (sanksi) daripada aspek proses (keadilan). Hasil ini memberikan hasil yang berbeda (contradictory) dengan penelitian Astuty & Chairunisa (2023) yang sebelumnya menyatakan bahwa keadilan prosedural dapat mereduksi intensitas ketidakpatuhan. Namun, temuan ini memperkuat argumen bahwa di daerah dengan karakteristik tertentu, pendekatan persuasif sering kali kalah efektif dibandingkan pendekatan represif administratif.

c. Analisis Pengaruh Kesadaran Hukum terhadap Kepatuhan Pajak

Variabel Kesadaran Hukum ( $X_3$ ) ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak dengan nilai signifikansi  $0,218 > 0,05$ . Dalam tinjauan teori Internalisasi Norma, kesadaran hukum seharusnya menjadi pondasi moral bagi wajib pajak untuk patuh tanpa paksaan. Namun, kenyataannya terdapat gap yang substansial antara pengetahuan hukum dengan perilaku nyata di lapangan. Wajib pajak mungkin sadar bahwa membayar pajak adalah kewajiban konstitusional, namun kesadaran tersebut tidak cukup kuat untuk diwujudkan dalam tindakan pembayaran tepat waktu tanpa adanya stimulus eksternal yang memaksa.

Temuan ini memunculkan pertanyaan mendasar yang penting untuk didiskusikan: apakah masyarakat Sumbawa cenderung mengabaikan dimensi moral perpajakan ketika tidak ada tekanan hukum yang nyata? Berdasarkan data penelitian, jawabannya mengarah pada konfirmasi positif. Nilai rata-rata deskriptif kesadaran hukum yang tinggi (di atas 15 dari skor maksimal 20) menunjukkan bahwa secara normatif, wajib pajak mengakui pentingnya membayar pajak. Namun, pengakuan normatif ini tidak secara otomatis bertransformasi menjadi tindakan kepatuhan konkret ketika tidak ada tekanan dari otoritas. Fenomena ini dalam psikologi sosial dikenal sebagai "intention-behavior gap", yaitu kesenjangan antara niat yang dideklarasikan dengan perilaku aktual yang dilaksanakan (Torgler, 2007). Dalam konteks Kabupaten Sumbawa, kesenjangan ini sangat kuat karena norma kepatuhan pajak belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai nilai budaya yang mandiri, melainkan masih bergantung pada pengingat eksternal. Artinya, begitu instrumen penegakan hukum seperti surat teguran tidak diterbitkan atau frekuensinya menurun, maka perilaku kepatuhan juga cenderung menurun secara proporsional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dalam ekosistem perpajakan di daerah seperti Sumbawa, law enforcement bukan hanya berfungsi sebagai deterrent (pencegah), tetapi juga sebagai activator (penggerak) kepatuhan yang menggantikan peran motivasi intrinsik yang belum terbentuk secara kuat. Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah bahwa program penguatan kesadaran hukum perpajakan harus dirancang secara lebih intensif dan terintegrasi dengan pengalaman langsung wajib pajak, bukan sekadar kampanye informasi satu arah, agar mampu membangun motivasi kepatuhan yang bersifat self-sustaining tanpa terus bergantung pada mekanisme paksaan.

Temuan ini sejalan dengan keterbatasan yang dikemukakan oleh Winarsih (2019), yang berpendapat bahwa kesadaran sering kali terkendala oleh hambatan situasional dan prioritas kebutuhan ekonomi lainnya. Meskipun wajib pajak memiliki nilai rata-rata kesadaran yang tinggi secara deskriptif, namun tanpa adanya "daya paksa" dari otoritas sebagaimana dijelaskan dalam Deterrence Theory, kesadaran tersebut cenderung bersifat pasif dan tidak menghasilkan tindakan kepatuhan yang signifikan secara statistik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan serangkaian analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan variabel Efektivitas Surat Teguran, Keadilan Prosedural, dan Kesadaran Hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah SAMSAT Kabupaten Sumbawa. Namun, jika ditinjau secara parsial pada model variabel asli, ditemukan fakta bahwa hanya Efektivitas Surat Teguran yang terbukti memberikan dampak positif dan signifikan secara nyata terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penagihan aktif melalui surat formal masih menjadi pendorong utama kedisiplinan administratif bagi responden di lokasi penelitian dibandingkan faktor internal lainnya. Di sisi lain, Keadilan Prosedural dan Kesadaran Hukum ditemukan tidak berpengaruh signifikan pada pengujian model utama, meskipun penggunaan transformasi Logaritma Natural (LN) pada pengujian tambahan menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut mampu meningkatkan stabilitas dan daya jelas model secara keseluruhan.

## Rekomendasi Kebijakan Operasional

Berdasarkan temuan empiris penelitian ini, berikut sejumlah rekomendasi kebijakan operasional yang dapat diimplementasikan oleh otoritas SAMSAT Kabupaten Sumbawa. Pertama, SAMSAT Kabupaten Sumbawa disarankan untuk mengadopsi sistem pengiriman surat teguran digital berbasis SMS dan WhatsApp sebagai substitusi parsial terhadap surat teguran fisik konvensional. Pengiriman notifikasi digital dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi perpajakan daerah yang terintegrasi, sehingga jangkauannya lebih luas, biaya operasional per notifikasi jauh lebih rendah, dan kecepatan penyampaian lebih tinggi dibandingkan pengiriman surat fisik. Mekanisme ini juga memungkinkan sistem pengingat bertahap (H-30, H-14, H-7, dan H-1 sebelum jatuh tempo) yang dapat meningkatkan kewaspadaan wajib pajak secara proaktif sebelum memasuki fase tunggakan. Kedua, otoritas pajak perlu meningkatkan frekuensi dan konsistensi penerbitan surat teguran kepada wajib pajak yang teridentifikasi menunggak, dengan memanfaatkan data historis pembayaran untuk memetakan profil risiko debitur dan memprioritaskan penagihan pada segmen dengan potensi tunggakan tertinggi. Ketiga, program edukasi kesadaran hukum perlu dirancang ulang dari format sosialisasi pasif menjadi pendampingan aktif berbasis komunitas (community-based tax literacy), di mana petugas SAMSAT melakukan kunjungan ke desa-desa untuk menyampaikan informasi perpajakan secara langsung dan personal, sehingga dapat mengisi kesenjangan antara pengetahuan normatif dan perilaku aktual wajib pajak. Keempat, SAMSAT perlu membangun mekanisme umpan balik (feedback mechanism) yang memungkinkan wajib pajak menyampaikan pengalaman dan persepsi mereka terhadap kualitas layanan, sehingga upaya peningkatan keadilan prosedural dapat diukur dan dievaluasi secara berkelanjutan. Implementasi keempat rekomendasi ini secara terpadu diharapkan mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor PKB sekaligus membangun ekosistem kepatuhan pajak yang lebih mandiri dan berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa..

## DAFTAR REFERENSI

1. Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323–338.
2. Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635–651.

3. Astuty, P., & Chairunisa, N. (2023). Pengaruh keadilan prosedural dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan Slippery Slope Framework sebagai variabel mediasi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(1), 12–25.
4. Bappenda NTB. (2023). *Laporan target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) wilayah Kabupaten Sumbawa*. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Devos, K. (2014). *Factors influencing individual taxpayer compliance behaviour*. Springer Science & Business Media.
6. Faizal, S. M., & Mani, Y. (2018). The impact of procedural justice on tax compliance. *Journal of Advanced Research in Business and Management Studies*, 11(1), 1–11.
7. Fauzi, A. R. (2020). Analisis penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 321–330.
8. Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
9. Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.
10. Lisi, G. (2012). The interaction between trust and power: Effects on voluntary and enforced tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 33(3), 465–469.
11. Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Andi Offset.
12. Marellu, R., Sabijono, H., & Wangke, S. J. (2017). Analisis efektivitas pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*, 5(2), 654–663.
13. Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2010). Tax compliance by trust and power of authorities. *International Journal of Sociology*, 40(4), 60–73.
14. Murphy, K. (2005). Regulating tax non-compliance: The role of trust and procedural justice. *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 38(1), 25–48.
15. Nurmantu, S. (2015). *Pengantar perpajakan*. Granit.
16. Paseleng, M. C., Runtu, T., & Alexander, S. W. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 542–551.
17. Prasetyo, A. (2021). Kesadaran hukum dan kepatuhan pajak: Sebuah tinjauan empiris di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 2(2), 145–156.
18. Putri, R. K., & Setiawan, M. A. (2019). Pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak: Peran kepercayaan sebagai variabel mediasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1234–1248.
19. Rahmawati, A. (2023). Implementasi law enforcement melalui surat teguran dalam meningkatkan kepatuhan administrasi wajib pajak daerah. *Ekonomika: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(2), 89–102.
20. Siahaan, M. P. (2019). *Pajak daerah dan retribusi daerah* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.
21. Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
22. Sutrisno, S. (2022). Determinants of tax compliance: A case study in provincial tax offices. *Indonesian Journal of Accounting Research*, 25(3), 411–430.
23. Torgler, B. (2007). *Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis*. Edward Elgar Publishing.

24. Winarsih, S. (2019). Kendala operasional dalam penagihan pajak aktif: Studi kasus validitas data alamat objek pajak. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 45–58.
25. Wohlbier, F. (2012). *Tax compliance and procedural justice* (European Economy Economic Papers). European Commission.